

PPK DAN REKANAN DI PERIKSA



Upeks.co.id

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Takalar melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan Anjungan Pantai Lamangkia, Desa Topejawa, Kecamatan Manggarabombang, Sahid Naba, Selasa (11/5).

Sahid diperiksa dalam statu saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut, yang menelan anggaran kurang lebih Rp500 Juta. Selain Sahid, pemeriksaan juga dilakukan kepada pihak rekanan dalam hal ini CV Arman Jaya. Kepala Kejari (Kajari) Takalar, Ferry Tas yang dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan keduanya.

"Yang bersangkutan sudah diperiksa tapi masih sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan mengingat keduanya dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pembangunan proyek ini," tegas Ferry Tas, kemarin.

Ferry Tas menerangkan, guna mengetahui penyebab ambruknya proyek yang menjadi penunjang destinasi wisata di pantai tersebut, tim lidik dan ahli bangunan telah melakukan investigasi.

"Tim ahli bangunan telah kita datangkan meninjau proyek tersebut. Kami tinggal menunggu hasil investigasinya. Dalam waktu dekat ini, titik terang terhadap kasus ini sudah dapat diketahui," terang Ferry.

Ferry Tas juga menegaskan, kalau dalam penyelidikan kasus ini, pihaknya tidak akan main-main. Secara tegas, Ferry mengaku proses penyelidikan akan terus dilakukan sebagai bagian dari prosedur hukum dengan mengutamakan sistem

independensi serta tidak berpihak. "Ini adalah bagian dari upaya penegakan ¹*supremasi hukum*," tegasnya.

Selain itu, Ferry tak menampik, jika saksi yang sudah menjalani pemeriksaan sebelumnya dapat ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. "Kita lihat final dari hasil pemeriksaan dari semua terperiksa. Kami belum bisa menyimpulkan bakal ada tersangka, karena pemeriksaan masih terus berjalan," kuncinya.

Sumber Berita :

1. Beritakotamakassar.com, PPK dan Rekanan diperiksa, Rabu, 13 Mei 2015
2. Upeks.co.id, Kejari usut ambruknya anjungan, Kamis, 21 Mei 2015

Catatan :

- Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 12 :
 - (1) Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan *Pengadaan Barang / Jasa*.
- Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 11 :
 - (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1). spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3). rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBD
 - PPK dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek disahkan.
 - Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 118 :
 - (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan
 - d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau

f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa :

- a. sanksi administratif;
- b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
- c. gugatan secara perdata; dan/atau
- d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang

¹ *Supremasi Hukum* dapat diartikan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara.